



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
3. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten Takalar.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.
15. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

20. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
22. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
23. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
24. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
25. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
27. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut BLUD persampahan adalah unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang persampahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berasaskan :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. tugas dan wewenang (Bab IV)
- b. hak dan kewajiban (Bab V)
- c. penyelenggaraan pengelolaan sampah (Bab VI)
- d. perizinan (Bab VII)
- e. jasa pelayanan sampah (Bab VIII)
- f. peran serta masyarakat (Bab IX)

- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Bab X)
- h. larangan (Bab XI)
- i. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa (Bab XII)
- j. pembiayaan dan kompensasi (Bab XIII)
- k. sanksi administratif (Bab XIV)
- l. ketentuan penyidikan (Bab XV)
- m. ketentuan pidana (Bab XVI)
- n. ketentuan peralihan (Bab XVII)
- o. ketentuan penutup (Bab XVIII)

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi penerapan teknologi yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan; dan

- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) huruf d, pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa :
- a. tempat pembuangan sampah sementara;
 - b. tempat pembuangan sampah akhir;
 - c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
 - d. tempat pembuangan sampah di tempat umum dan di jalan umum yang dipandang perlu.

Bagian Kedua

Wewenang Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan persampahan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (Dua Puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
 - b. berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
 - c. mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan; dan
 - d. mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara berikut, namun tidak terbatas pada:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara

lain dengan cara berikut namun tidak terbatas pada:

- a. meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan sampah; dan
- d. menumbuhkembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kabupaten wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematusan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.
- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijnjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir oleh petugas.
- (3) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat berbahaya baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan.
- (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri

sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan pemerintah daerah.

- (6) Setiap kendaraan angkutan bak terbuka yang mengangkut barang atau benda yang berpotensi menghasilkan sampah, dan atau dapat mencemari lingkungan wajib dilengkapi dengan penutup yang aman.
- (7) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kabupaten wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan PD.
- (4) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
 - a. rencana penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - b. rencana pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - c. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah kabupaten dan masyarakat;
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir

sampah.

- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat :
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah kabupaten dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah, dan/ atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Produsen yang melakukan kegiatan usaha perlu melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 13

- (1) Produsen yang melakukan kegiatan usaha perlu melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 14

Produsen yang melakukan kegiatan usaha perlu melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

Pasal 15

Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling rendah 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracunserta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
 - (4) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
 - (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah paling rendah 5 (lima) jenis sampah;

- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Dusun/Lingkungan;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 20

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 23

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memfasilitas pembentukan lembaga pengolahan sampah di Desa/Kelurahan, pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada PD untuk mengelola sampah.

Pasal 25

- (1) Lembaga pengelola sampah untuk tingkat Dusun/Lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyosialisasikan pengelolaan sampah;
 - b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga;
 - c. menjamin terwujud pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan sampah;
 - e. mengupayakan terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
 - f. mengusulkan kebutuhan TPS.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah untuk tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:
- a. menyosialisasikan pengelolaan sampah;
 - b. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat dusun/lingkungan;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat dusun/lingkungan; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan TPS dan TTPST ke camat.
- (3) Lembaga pengelola sampah untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. menyosialisasikan pengelolaan sampah
 - b. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan/desa;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW/dusun sampai dengan tingkat kelurahan/desa; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan TPST ke PD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 27

(1) BLUD Persampahan setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Dinas.

(2) BLUD Persampahan/UPT setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan:

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Dinas.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 29

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan;

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

(2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Bagian Kelima

Disinsentif

Pasal 30

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 31

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 32

- (1) Pemberiaan disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang dan jasa.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

- c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 30 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB VII

JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 35

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :

- a. pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah sampai ke TPA; dan
- b. pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari :
 - 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST, *transferdepo* dan atau *transfertation*;
 - 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, *transferdepo* dan atau *transferstation* sampah ke TPA.
- c. memfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- d. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- e. melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan

dalam pengelolaan sampah.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
- (3) Menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :

- a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (4) Aktif dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (5) Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
- a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGEDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (4) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang bertanggungjawab

dalam bidang kebersihan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah;
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta penanggulangannya akibat pengelolaan sampah; dan
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Pasal 41

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau pengelolaan sampah

Pasal 42

(1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap :

- a. penataan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- b. penataan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan

sampah.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala PD yang bertanggungjawab dalam bidang kebersihan.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaa kepada Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh PD yang bertanggungjawab dalam bidang Kebersihan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 45

Setiap pengusaha/badan/orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan;
- c. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigási, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempatpembuangan akhir;
- h. mendatangkan sampah dari luar kabupaten.

BAB XII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 46

- (1) Setiap orang/warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sengketa Persampahan

Pasal 47

- (1) Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan:
 - a. di luar pengadilan; atau
 - b. di dalam pengadilan.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi arbitrase atau pilihan lain dari para pihak.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 48

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Sengketa antara Pemerintah daerah dan pengelola sampah;
- b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran tanah;
 - c. pencemaran udara;
 - d. kebakaran;
 - e. longsor;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Pemberian kompensasi dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (5) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan oleh PD terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. paksa pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pembekuan izin untuk sementara;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang persampahan;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang persampahan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret atau merekam seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54


Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 30 Januari 2023
Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.04.007.23

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat seiring dengan dinamika pembangunan wilayah, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produksi sampah yang juga diakibatkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus, karena jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik, akan berdampak sangat signifikan terhadap lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan dan secara kumulatif akan bermuara pada keindahan dan citra wilayah. Selain itu, sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan berdampak pada kesehatan wilayah dan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terencana dan terpadu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan diminimalisir serta dapat memenuhi hak azasi masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat.

Di sisi lain, dengan pengelolaan sampah yang baik akan memberikan dampak lain yang tidak hanya berhubungan dengan keindahan dan kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga dapat berdampak terhadap kearifan dalam eksploitasi sumber daya melalui daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah yang ada menjadi produk kreatif yang juga berpotensi menambah pendapatan masyarakat.

Bahwa berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan

sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di kabupaten Takalar agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kendaraan angkutan bak terbuka” adalah semua jenis kendaraan angkutan barang roda tiga dan roda empat ke atas seperti motor gandeng (*fukuda*, *triseda*, dan sejenisnya), *pickup*, *truck*, dan *dump truck*.

Yang dimaksud dengan “barang atau benda yang berpotensi menghasilkan sampah, dan atau dapat mencemari lingkungan” adalah sampah dan atau barang pindahan/ bongkaran yang mudah diterbangkan oleh angin atau kondisi lain pada saat pengangkutan.

Yang dimaksud dengan “penutup yang aman” adalah bahan atau benda yang secara khusus didesain dan berfungsi sebagai penutup barang muatan untuk mencegah barang/ benda yang dimuat tertiuip angin dan menghasilkan sampah di jalan selama pengangkutan, misalnya terpal, vinil, fiberglass, dan sejenisnya.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan setiap kendaraan yang beroperasi dalam kabupaten adalah seluruh jenis kendaraan roda empat ke atas, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, atau kendaraan dinas; baik yang berdomisili di kabupaten Takalar atau sekedar melewati wilayah kabupaten Takalar.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah”

adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain :

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 16